

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejak sepuluh tahun terakhir ini, lembaga keuangan mikro mendapat perhatian yang sangat besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi rakyat. Di Indonesia sendiri, lembaga keuangan mikro saat ini mengalami perkembangan yang pesat. Pesatnya perkembangan lembaga keuangan mikro ini dikarenakan hampir 64,2 juta pelaku usaha dalam perekonomian Indonesia didominasi oleh unit usaha mikro dan menengah. Bahkan, diperkirakan pada tahun 2023, jumlah UMKM di Indonesia akan mencapai sekitar 72 juta unit usaha. Lembaga keuangan mikro merupakan lembaga yang melakukan kegiatan dalam penyediaan jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro, serta masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. Lembaga keuangan mikro memiliki dua tujuan utama yang harus dicapai sekaligus, yaitu tujuan komersial dan pengembangan masyarakat (Buchori, et al., 2003). Di Indonesia, lembaga keuangan mikro terdiri dari lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dan lembaga keuangan mikro konvensional. Model lembaga keuangan mikro dalam sepuluh tahun belakangan ini yang berkembang relatif pesat di Indonesia yaitu lembaga keuangan mikro syariah.

Lembaga keuangan mikro syariah merupakan sebuah lembaga perekonomian mikro yang bergerak menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, baik yang bersifat laba (memperoleh keuntungan) dengan sistem bagi hasil melalui penyaluran dan pembiayaan dana modal usaha, maupun yang bersifat sosial (nirlaba), seperti zakat, infak, dan sedekah (Taufiq, 2020). Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) terdiri dari berbagai lembaga, diantaranya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), BMT (Baitul Mal Wat Tamwil), Koperasi Syariah, serta lembaga keuangan syariah lainnya yang diatur sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro (Sumitro, 1997).

KSPPS atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah merupakan salah satu bentuk dari lembaga keuangan mikro yang bersifat non bank dan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang cabangnya berdiri di Desa Bobos, Kecamatan Cirebon, di mana lokasinya strategis, yakni berdiri di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai pedagang atau pelaku UMKM. Hal ini memungkinkan banyak masyarakat yang membutuhkan pembiayaan, khususnya pembiayaan dengan akad *murabahah*. Dengan adanya KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon ini dapat membantu masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan. Peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian ini di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon dikarenakan setelah peneliti melakukan pra observasi ke beberapa lembaga keuangan syariah, yakni BMT Al-Falah cabang Sumber, BMT Nusa Umat Sejahtera cabang Cirebon, BPRS HIK Parahyangan cabang Sumber, dan BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon, di BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon inilah peneliti menemukan adanya fenomena *trend* peningkatan jumlah anggota pembiayaan *murabahah* bermasalah dari tahun ke tahun, di mana fenomena tersebut sejalan dengan tema dari penelitian ini.

Adapun pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon, antara lain pembiayaan *ijarah* multijasa, pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan *murabahah*. Berdasarkan keterangan dari Ibu Lilah Hayanti SH.I selaku kepala cabang KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon dalam wawancara pra observasi penelitian ini, beliau mengatakan bahwa dari seluruh pembiayaan yang disalurkan, pembiayaan yang paling diminati atau yang paling banyak anggotanya adalah pembiayaan *murabahah*. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah anggota pembiayaan di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon pada periode tahun 2023, yang dapat ditunjukkan sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Anggota Produk Pembiayaan di KSPPS Al-Ishlah Mitra**  
**Sejahtera Cirebon pada Periode Tahun 2023**

Akad Pembiayaan	Jumlah Anggota
<i>Ijarah Multijasa</i>	9
<i>Musyarakah</i>	-
<i>Murabahah</i>	422

*Sumber: KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon, 2024.*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa data tersebut sejalan dengan pernyataan Ibu Lilah Hayanti yang mengatakan bahwa produk pembiayaan yang paling diminati dan memiliki jumlah anggota terbanyak di tahun 2023 adalah produk pembiayaan *murabahah* dengan jumlah anggota sebanyak 422 anggota. Pembiayaan *murabahah* menjadi pembiayaan yang paling diminati anggota, dikarenakan produk pembiayaan *murabahah* dianggap mudah dalam praktiknya dan tidak begitu memberatkan anggotanya. Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan (*margin*) yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam akad *murabahah* ini, penjual harus memberi tahu harga pokok pembelian barang dan menentukan tingkat keuntungan tertentu sebagai tambahan dan menjelaskannya kepada pembeli (Usman, 2009). Dalam praktiknya, di sini lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual yang menyediakan barang, sedangkan anggota bertindak sebagai pembeli.

Dalam pengembalian pembiayaan *murabahah*, tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), tetapi dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan menyicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari. Namun, pada praktiknya, pembeli lebih banyak memilih mengembalikan pembiayaan *murabahah* dengan cara diangsur dalam jangka waktu yang telah disepakati, karena dengan cara ini dianggap tidak memberatkan pembeli. Dengan cara diangsur tersebut, terdapat jangka waktu yang di mana memiliki risiko, yaitu risiko pembiayaan (*credit risk*) yang merupakan risiko utama dari produk

pembiayaan *murabahah*, di mana risiko pembiayaan ini terjadi ketika debitur wanprestasi atau *default* (Bank Indonesia, 2007: 34). Begitu pula di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon, dalam menyalurkan pembiayaannya tidak terlepas dari berbagai macam kendala dan risiko, salah satunya risiko pembiayaan yang mana hal ini dapat menghambat kegiatan lembaga keuangan syariah dalam menerima pendapatan atau pengembalian dana. Risiko pembiayaan tersebut yang akan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah atau *non performing finance*. Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Finance* (NPF) merupakan suatu ketidakmampuan debitur dalam menyelesaikan kewajiban pembiayaannya, sehingga menimbulkan kerugian bagi lembaga keuangan syariah. Hal tersebut akan berdampak pada *Return On Asset* (ROA) atau profitabilitas lembaga keuangan yang bersangkutan. Semakin tinggi rasio NPF, maka akan berdampak pada besarnya kerugian yang dialami dan menurunnya profitabilitas atau keuntungan yang diperoleh lembaga keuangan syariah. Keuntungan yang berkurang akan mengakibatkan total aset yang dimiliki lembaga keuangan syariah juga ikut berkurang. Selain itu, tingginya rasio NPF juga berdampak pada kesehatan lembaga keuangan syariah. (Almunawwaroh & Marlina, 2018).

Secara umum, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, atau dapat dikatakan sebagai faktor manajerial. Adapun faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar kekuasaan manajemen perusahaan tersebut, seperti perekonomian dan perdagangan, bencana alam, perubahan teknologi, dan lain-lain (Mulato, et al., 2021). Berikut data jumlah anggota pembiayaan *murabahah* yang mengalami kemacetan periode tahun 2019 sampai 2023.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Anggota Pembiayaan *Murabahah* dan Jumlah Anggota Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon**

Tahun	Jumlah Anggota Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Jumlah Anggota Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah
<b>2019</b>	298	17
<b>2020</b>	238	12
<b>2021</b>	263	16
<b>2022</b>	477	27
<b>2023</b>	422	25

*Sumber: KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon, 2024.*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan adanya *trend* fenomena peningkatan jumlah anggota pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, penanganan pembiayaan bermasalah harus secepatnya dilakukan, agar kerugian yang dialami oleh KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera dapat ditekan seminimal mungkin. Pihak KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon perlu menerapkan strategi yang tepat dalam upaya penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah. Penyelamatan pembiayaan atau restrukturisasi pembiayaan merupakan istilah teknis yang biasa digunakan di kalangan lembaga keuangan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka menangani pembiayaan bermasalah. Dengan kata lain, restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan lembaga keuangan dalam rangka membantu debitur agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Strategi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan melakukan pendekatan kepada anggota, melakukan penagihan rutin, memberikan peringatan melalui surat peringatan (SP) 1-3, restrukturisasi pembiayaan yang terdiri dari *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali), dan jalur mediasi (Sanjaya, et al., 2021). Pelaksanaan restukturisasi pembiayaan

dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah ini merupakan sebuah bentuk dari firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 280.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

كُنْتُمْ إِنْ لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا نَ وَأَ مَيْسَرَةً إِلَى فَنظِرَةً عُسْرَةً ذُونَ كَانَ وَإِ  
تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah (2): Ayat 280).

Dalam kesimpulannya, yang melatar belakangi penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah yaitu untuk membantu anggota mengatasi kesulitan keuangan dalam menyelesaikan kewajiban pembiayaan, sehingga pihak lembaga keuangan syariah tidak mengalami kerugian yang besar, serta sebagai bentuk dari kepatuhan terhadap prinsip syariah dengan memberikan beberapa tangguhan kepada anggota, hingga mampu menyelesaikan kewajiban pembiayaannya. Adapun mekanisme penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh setiap lembaga keuangan pasti berbeda-beda.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis ingin memahami, mengkaji, dan menganalisis mengenai bagaimana mekanisme pelaksanaan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* pada penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yang ada di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon. Dengan adanya masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon**”.

## **B. Perumusan Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, terdapat identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Produk pembiayaan *murabahah* sebagai produk pembiayaan yang banyak diminati anggota KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon,

pada saat pengembalian pembiayaan banyak terjadi kasus pembiayaan bermasalah.

2. Terjadinya *trend* peningkatan jumlah anggota pembiayaan *murabahah* bermasalah dari tahun ke tahun, di mana ini merupakan bentuk dari risiko pembiayaan (*credit risk*), karena pengembalian pembiayaan dilakukan dengan cara angsuran dalam jangka waktu tertentu, sehingga memungkinkan terjadinya hal-hal yang dapat menyebabkan pembiayaan *murabahah* macet.
3. Strategi yang digunakan KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon sebagai upaya penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah.

## 2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, tetap fokus dan tidak meluas ke pembahasan yang lain, serta untuk mencegah kesalahan interpretasi terhadap kesimpulan yang dihasilkan, maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai faktor penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon, strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yang diterapkan oleh KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon, dan apa saja menjadi faktor penghambat bagi KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon dalam menerapkan strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah tersebut.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon?
2. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon?
3. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam menerapkan strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon?

### C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, tentunya peneliti mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau tujuan dari adanya penelitian ini. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon.
2. Untuk menganalisis strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yang digunakan KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera.
3. Untuk menganalisis faktor penghambat dalam menerapkan strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon.

### D. Kegunaan Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi atau sumbangan pemikiran kepada pembaca atau mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu ekonomi, khususnya ekonomi Islam dan perbankan syariah. Hasil penelitian ini juga diharapkan berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan tentang strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yang diterapkan oleh KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan pemikiran, kemampuan, dan melatih diri dalam menganalisis dan memecahkan masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta bahan pertimbangan bagi KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon dalam hal mengoptimalkan strategi yang tepat sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah, serta diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak lain untuk dijadikan bahan referensi atau bahan

pertimbangan bagi peneliti selanjutnya dalam membuat penelitian serupa yang lebih sempurna.

#### E. Penelitian Terdahulu

Tinjauan putaka dilakukan agar peneliti mengetahui hal-hal apa saja yang telah diteliti terdahulu dan yang belum diteliti. Sekalipun penelitian telah terjadi di lokasi tersebut, namun harus ada yang membedakan dari penelitian yang sudah dilakukan, sehingga terhindar dari duplikasi penelitian. Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang peneliti temukan terkait dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi karya Asmiati (2023), mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul skripsi “Implementasi *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring* Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Study pada BMT Assyafi’iyah Adiluwih Tahun 2019-2021)”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme restrukturisasi terjadi apabila adanya pembiayaan dari anggota yang kurang lancar atau macet, akan tetapi jika kondisi anggota memiliki prospek usaha yang bagus, maka akan dilakukan restrukturisasi atas persetujuan anggota dengan melakukan *rescheduling*, *restructuring*, dan *reconditioning* (Asmiati, 2023). Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama sama membahas mengenai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada penelitian tersebut berfokus pada restrukturisasi pembiayaan sebagai upaya penanganan pembiayaan bermasalah yang dilatar belakangi oleh dampak *covid-19*. Sedangkan dalam penelitian ini, tidak hanya berfokus pada restrukturisasi pembiayaan, melainkan fokus penelitiannya lebih luas yaitu membahas seluruh bentuk upaya penanganan pembiayaan bermasalah dan tidak dilatar belakangi oleh dampak *covid-19*.
2. Skripsi karya Ade Ayu Nurisnaini (2022), mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul skripsi “Analisis Mekanisme

*Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring* Pada Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Berdasarkan POJK Masa Covid-19 (Studi Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha)”. Hasil penelitian ini menunjukkan Mitigasi dalam penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dilakukan PT.BPRS Mitra Agro Usaha melalui 2 tahapan, yaitu: 1) Jalur Non Litigasi, melalui penagihan intensif, pemberian teguran dan surat peringatan SP I s/d III, melakukan restrukturisasi berupa penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*), 2) Jalur Litigasi, melalui peradilan agama dan likuidasi jaminan. Penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dilakukan PT. BPRS Mitra Agro Usaha sudah sesuai dengan POJK NO. 11/POJK.03/2019, sebagaimana telah diubah oleh POJK No. 48/POJK.03/2020. Dalam tinjauan ekonomi islam, penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha sudah sesuai dengan prinsip ekonomi islam yaitu: 1) Al-Sulh (perdamaian), 2) At-Tahkim (arbitrase) dan 3) Al-Qadha (peradilan) (Nurisnaini, 2023). Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama sama membahas mengenai penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada penelitian tersebut dilakukan pada saat masa *covid-19* dan analisis mekanisme 3R berdasarkan POJK Masa *Covid-19*. Sedangkan penelitian ini dilakukan terlepas dari masa *covid-19*, sehingga tidak berdasarkan POJK Masa *covid-19*, dan tidak hanya berfokus pada restrukturisasi pembiayaan saja, tetapi seluruh bentuk penanganan pembiayaan bermasalah.

3. Skripsi karya Manis Perja (2022), mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, dengan judul skripsi “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Musyarakah Dengan *Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring* (Studi Kasus Bank Sumut Syariah Panyabungan)”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal yaitu, adanya iktikad yang tidak baik dari

nasabah, omset usaha nasabah menurun dan musibah yang dialami nasabah seperti kebakaran dan sebagainya, penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan Bank Sumut Syariah Panyabungan penyelesaian melalui penagihan, penyelesaian melalui 3 R (*Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*), penyelesaian melalui Lelang Hak Tanggungan, penyelesaian melalui Writeoff (Perja et al., 2022). Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama sama membahas mengenai *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pembiayaan bermasalah yang menjadi objek dalam penelitian tersebut adalah pembiayaan musyarakah. Sedangkan dalam penelitian ini, pembiayaan bermasalah yang menjadi objek penelitian adalah pembiayaan *murabahah*.

4. Skripsi karya Sela Mirna Julita (2019), mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul skripsi “Analisis Mekanisme *Rescheduling* Pembiayaan Macet Pada Akad Mudarabah (Studi pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme *rescheduling* di Bank Syariah Mandiri dilakukan dengan cara memberikan perpanjangan waktu pembiayaan, sisa pokok yang ada pada nasabah dijadikan pembiayaan baru sesuai dengan nilai angsuran kemampuan bayar nasabah. Penerapan *rescheduling* dalam perspektif ekonomi Islam atau masalah mursalah di Bank Syariah Mandiri Banda Aceh telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 280, dan fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudarabah. Penyelesaian pembiayaan melalui jalur hukum apabila nasabah dalam keadaan tidak ada iktikad baik. Berdasarkan hal ini Bank Syariah Mandiri Banda Aceh telah sesuai dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang rekruturisasi pembiayaan bermasalah (Julita, 2019). Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama sama membahas analisis mekanisme penyelesaian pembiayaan macet. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada objek

penelitiannya, di mana objek penelitian tersebut adalah pembiayaan bermasalah dalam akad *mudarabah*. Sedangkan dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitiannya adalah pembiayaan *murabahah* bermasalah.

5. Skripsi karya Muhammad Rizki (2023), mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul skripsi “Penerapan Metode *Rescheduling* dan *Reconditioning* Dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* di BPRS Tanggamus”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode *rescheduling* dan *reconditioning* di BPRS Tanggamus merupakan suatu langkah yang dilakukan bank dalam menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah yakni dengan dengan memberi perpanjangan waktu pembiayaan, keringanan pembayaran bagi hasil, dan mengubah sebagian atau seluruh persyaratan sehingga nasabah dapat kembali mengembalikan kewajibannya kepada bank. Penerapan *rescheduling* dan *reconditioning* dalam perspektif Islam yang dilakukan BPRS Tanggamus telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, Al-Qur’an dalam surat Al-Baqarah ayat 280, fatwa DSN No. 48/DSNMUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali, dan fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan atau persyaratan kembali. Berdasarkan hal ini, BPRS Tanggamus telah sesuai dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang restrukturisasi pembiayaan bermasalah (Ekonomi et al., 2023). Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama sama membahas mengenai metode penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada penelitian tersebut hanya fokus membahas dua dari tiga metode 3R dalam penanganan pembiayaan bermasalah, yaitu metode *rescheduling* dan *reconditioning*. Sedangkan dalam penelitian ini, membahas seluruh bentuk penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Ismayadi dan Anisa Putri Danianti dalam *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. I, No. 1, (2021), yang berjudul “Mekanisme *Rescheduling* Pembiayaan Nasabah Bermasalah Dengan Akad *Murabahah* di BPRS Dinar Ashri Cabang Aikmel”. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah menggunakan akad *murabahah* di BPRS Dinar Ashri Cabang Aikmel, sesuai dengan ekonomi Islam dan Fatwa DSN MUI. Mekanisme *rescheduling* di BPRS Cabang Dinar Ashri Aikmel dilakukan dengan memberikan perpanjangan masa pembiayaan, sisa pokok kepada nasabah digunakan sebagai pembiayaan baru sesuai dengan nilai cicilan kemampuan nasabah membayar, proses penjadwalan ulang di BPRS Cabang Dinar Aikmel dilakukan dengan mengubah masa pembiayaan, jadwal pembayaran dan jumlah cicilan, namun tidak mengubah sisa pembayaran di awal akadnya. Pelaksanaan *rescheduling* di BPRS Dinar ashri Cabang Aikmel berjalan dengan baik. *Rescheduling* terbukti lebih efektif untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah. Pelaksanaan *rescheduling* di BPRS Dinar ashri Cabang Aikmel juga telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, surat Al-Baqarah ayat 280 dan fatwa DSN pasal 280. 48/DSN-MUI/II/2005 berkenaan penyusunan semula undang-undang *murabahah* (Ismayadi, 2021). Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama sama membahas mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada penelitian tersebut hanya fokus membahas satu metode saja dari metode 3R dalam penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah, yakni hanya membahas mekanisme *rescheduling* saja. Sedangkan dalam penelitian ini, membahas seluruh bentuk penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Haidar Ali dan Adi Setiawan dalam *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 4, No. 2 (2022), yang berjudul “Restrukturisasi Pembiayaan Selama *Pandemic Covid-19* di Bank Muamalat Madiun”. Hasil dari penelitian ini ada tiga yakni (1) faktor pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat terjadi karena adanya faktor eksternal yaitu terjadinya wabah *pandemic covid-19* yang melanda Indonesia maupun Dunia. (2) Hambatan dalam penyelesaian pembiayaan Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun terjadi karena masalah verifikasi berkas administrasi yang harus dipenuhi oleh nasabah. (3) Strategi dalam penyelesaian pembiayaan Bank Muamalat

Kantor Cabang Madiun menggunakan Restrukturisasi melalui: Penjadwalan kembali (*rescheduling*), Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), Penataan Kembali (*Restructuring*) sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia (Online et al., 2022). Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama sama membahas mengenai restrukturisasi pembiayaan bermasalah. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada penelitian tersebut memiliki fokus pada masa pandemi *covid-19*, tidak membahas lebih dalam mengenai mekanisme *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* dalam penanganan pembiayaan bermasalah, dan tidak terfokus pada pembiayaan *murabahah*. Sedangkan dalam penelitian ini dilakukan terlepas dari masa pandemi *covid-19*, fokus pada pembiayaan *murabahah* bermasalah, dan membahas lebih dalam mengenai mekanisme *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* dalam penanganan pembiayaan bermasalah.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Pramana Putra, dkk dalam Jurnal *Business Management* Vol. 2. No. 1 (2023), yang berjudul “Strategi *Monitoring*, *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring* Dalam Mengatasi Pembiayaan”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pelaksanaan *Monitoring*, *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di KSPPS Al Bahjah Bima dan BTM An-Nuur Bima yaitu 1. *Monitoring* dengan melakukan pengecekan secara administratif dan kunjungan langsung ke tempat usaha anggota. 2. *Rescheduling* yakni dengan memperpanjang waktu pembiayaan. 3. *Reconditioning* yaitu dengan memberikan surat penagihan dan pengambilan jaminan. 4. *Restructuring* yaitu dengan menambah modal dan jaminan. Dampak positif adanya *Monitoring*, *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring* yaitu jumlah pembiayaan bermasalah berkurang dan anggota menjadi lebih patuh sedangkan dampak negatifnya akan menurunkan kinerja dan prestasi koperasi apabila tidak segera ditangani (Putra et al., 2023). Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama sama membahas mengenai upaya penanganan pembiayaan bermasalah. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada penelitian

tersebut terdapat tambahan *monitoring* dan tidak terlalu dalam membahas mengenai mekanisme *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* pada penyelesaian pembiayaan bermasalah itu sendiri. Sedangkan dalam penelitian ini, tidak terdapat *monitoring* dan lebih fokus membahas seluruh bentuk penanganan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Risnawati dan Muhammad Qoes Atieq dalam *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* Vol. 5, No. 2 (2020), yang berjudul “Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Perambulan Cirebon”. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa Faktor penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS Perambulan yaitu terdapat faktor internal (kurang maksimal menganalisis berkas, kurang adanya survey lebih lanjut, kurang maksimal menjalankan SOP Pembiayaan) dan faktor eksternal (ketidak jujur dan sikap tidak amanah dari anggota, menurunnya usaha dari anggota, adanya iktikad yang tidak baik, anggota yang menunda-nunda, adanya unsur ketidak sengaja seperti kebakaran kebakaran, dan bencana alam lainnya). Strategi penanganannya yaitu Menginformasikan melalui telephone, Memberikan surat peringatan, (*rescheduling*), Persyaratan ulang (*reconditioning*) dan eksekusi jaminan. Upaya-upaya untuk menanggulangi terjadinya pembiayaan yang bermasalah yaitu, wajib melaksanakan SOP dengan benar, Memaksimalkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*), melakukan pemisahan tugas yang memadai, menerapkan prinsip kehati-hatian, dan meningkatkan skill karyawan (Qoes, 2020). Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama sama membahas penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah. Adapun perbedaaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada penelitian tersebut tidak terlalu fokus dalam menjelaskan mekanisme dari strategi penanganan pembiayaan bermasalah tersebut, hanya sekilas saja membahas mengenai 2 metode 3R, yaitu hanya membahas mengenai *rescheduling* dan *reconditioning*. Sedangkan dalam penelitian ini akan lebih memfokuskan

untuk membahas seluruh bentuk penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Ibnuh dan Uswah Hasanah dalam *Jurnal Pendidikan dan Humaniora* Vol. 01, No. 02 (2022), yang berjudul “Mekanisme *Rescheduling* Pada Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad *Murabahah* Skema Modal Kerja Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penjadwalan ulang (*resceduling*) dapat dilakukan selama ada iktikad baik dari nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan bank juga memberikan kesempatan dengan upaya yang bersifat kekeluargaan dalam bentuk musyawarah dengan memberikan kesempatan berupa perpanjangan jangka waktu angsuran sesuai dengan analisis yang dilakukan oleh bank kepada nasabah (Ibnuh & Hasanah, 2022). Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama sama membahas mengenai mekanisme penanganan pembiayaan bermasalah dengan akad *murabahah*. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada penelitian tersebut hanya membahas salah satu mekanisme metode dari ketiga metode 3R saja, yaitu *rescheduling* saja. Sedangkan dalam penelitian ini, membahas ketiga mekanisme dari metode 3R (*rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*) dan bentuk penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah lainnya.
11. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Riza Umami dan Siti Kadariah dalam *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis* Vol. 1, No. 2 (2023), yang berjudul “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di BPRS Gebu Prima Medan”. Hasil dari riset yang penulis jalani tentang Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* bermasalah di BPRS Gebu Prima Medan, ialah dilakukan lewat tiga strategi. Awal, dengan melaksanakan pendekatan kepada nasabah. Kedua, restrukturisasi dimana dalam restrukturisasi ini bank mengenakan *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*. Ketiga, jikalau nasabah telah tidak mempunyai keahlian serta kemauan dan kemauan melunasi pembiayaan maka proses selanjutnya adalah eksekusi jaminan. Dan kendala

dalam menyelesaikan pembiayaan *Murabahah* bermasalah di BPRS yang paling sering terjadi dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah adalah sulitnya nasabah untuk ditemui, sehingga untuk menindak lanjuti pembiayaan yang bermasalah terkendala jika belum ada kesepakatan lebih lanjut antara nasabah dan pihak bank (Putri Riza & Kadariah, 2023). Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terdapat di objek penelitian, di mana sama-sama meneliti mengenai strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada subjek atau tempat penelitian dilakukan.

12. Penelitian yang dilakukan oleh Dinda Kartika dan Renny Oktafia dalam *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* Vol. 4 No. 1 (2021) yang berjudul “Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada KSPPS Al-Mubarak Sidoarjo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan KSPPS Al-Mubarak terbukti mampu mengatasi permasalahan pembiayaan murabahah yang terjadi dan berdampak baik terhadap tanggung jawab nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Peneliti menggunakan metode pendekatan studi kasus untuk bisa mengamati sepenuhnya permasalahan yang terjadi dan pemecahan masalah (problem solved) yang dilakukan oleh koperasi (Kartika & Renny, 2021). Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terdapat di objek penelitian, di mana sama-sama meneliti mengenai strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada subjek atau tempat penelitian dilakukan.
13. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Melinda Lestari dan Setiawati dalam *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 9, No. 1 (2018) yang berjudul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Mudharabah* Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat *Non Performing Financing* (NPF)”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penanganan terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, Bank Muamalat Indonesia menggunakan strategi, revitalisasi:

rescheduling, reconditioning, restructuring dan bantuan manajemen, kemudian apabila nasabah tidak beritikad baik maka Penyelesaian diselesaikan melalui jaminan, Melalui BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia), dan penyelesaian dengan cara Litigasi (Melinda & Setiawati, 2018). Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian tersebut, yang menjadi objek pembiayaan yang diteliti adalah akad pembiayaan *mudharabah*, sedangkan dalam penelitian ini, yang menjadi objek pembiayaan yang diteliti adalah akad pembiayaan *murabahah*.

14. Penelitian yang dilakukan oleh Faried Ma'ruf dalam *Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah* Vol. 13 No. 02 (2021) yang berjudul "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Studi Kasus Pada Koperasi Syariah di Kota Tangerang Selatan". Hasil penelitian menunjukkan penyebab terjadinya pembiayaan macet adalah kegagalan usaha, karakter yang kurang baik dari Nasabah, bencana alam dan meninggal dunia. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan *rescedulling* dan *reconditioning* (Ma'ruf, 2021). Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian tersebut tidak terfokus pada pembiayaan *murabahah*, sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada pembiayaan *murabahah*. Dalam penelitian tersebut juga dilakukan di lebih dari satu tempat penelitian yaitu beberapa koperasi syariah yang ada di kota Tangerang Selatan. Sedangkan dalam penelitian ini, penelitian dilakukan di satu tempat penelitian.
15. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Nurhalizah dan Selamat Pohan dalam *Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi)* Vol. 3 No. 3 (2022) yang berjudul "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Gebu Prima". Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah yang menyebabkan masalah pembiayaan

mudharabah adalah kesulitan, kesulitan pemasaran, penurunan pendapatan, salah perhitungan pendapat. Strategi pemecahan masalah dengan melakukan musyawarah dengan pelanggan dan menggunakan 3R (Restructuring, Rescheduling dan Reconditioning) (Nurhalizah & Pohan, 2022). Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas permasalahan yang sama yakni mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Adapun yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dalam penelitian tersebut yang menjadi objek penelitian adalah produk pembiayaan *mudharabah*, sedangkan dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah produk pembiayaan *murabahah*.

Dari beberapa kajian pustaka yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh setiap lembaga keuangan, pasti memiliki perbedaan. Yang menjadikan penelitian ini sangat penting dan berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah bahwa penelitian ini dilakukan pada lembaga keuangan mikro KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon dengan fokus penelitian kepada pimpinan cabang dan *marketing* KSPPS yang menjadi pihak-pihak terkait dalam melakukan penerapan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* pada penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bersifat non bank, yang bergerak menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, baik yang bersifat sosial (nirlaba), maupun bersifat laba (memperoleh keuntungan) dengan sistem bagi hasil, salah satunya memiliki produk pembiayaan *murabahah* yang disalurkan kepada anggota untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah, pembiayaan dapat dikategorikan sebagai upaya penyediaan dana untuk kegiatan investasi atau kerja sama modal antara koperasi dan pihak-pihak seperti anggota, calon anggota, koperasi lain, atau anggotanya. Penerima pembiayaan

memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, disertai dengan pembayaran bagi hasil yang telah ditetapkan dari pendapatan atau laba yang diperoleh dari kegiatan yang didanai atau penggunaan dana tersebut. *Murabahah* merupakan suatu bentuk pembiayaan berupa transaksi jual beli, di mana harga pokok barang mencakup perolehan dan *margin* keuntungan yang telah disetujui oleh penjual dan pembeli. Dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* tersebut, tidak terlepas dari risiko pembiayaan yang menyebabkan anggota mengalami pembiayaan bermasalah. Dengan kata lain, dalam pengembalian pembiayaan *murabahah*, ada anggota yang pengembaliannya bersifat lancar dan ada juga anggota yang macet atau bermasalah dalam pengembalian pembiayaan. Pembiayaan bermasalah yaitu suatu keadaan, di mana anggota tidak sanggup membayar kewajibannya kepada pihak lembaga keuangan syariah, baik itu sebagian atau seluruhnya seperti yang telah disepakati dalam kesepakatan pembiayaan (Shobirin, 2016). Di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon sendiri terdapat fenomena *trend* peningkatan jumlah anggota pembiayaan *murabahah* bermasalah setiap tahunnya. Adanya *trend* peningkatan jumlah pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni faktor internal atau faktor yang berasal dari manajerial KSPPS itu sendiri, dan juga faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar manajerial koperasi, seperti faktor yang berasal dari anggota, maupun bencana alam.

Di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon sendiri, dalam menentukan kualitas pembiayaan *murabahah*, terdapat 4 (empat) golongan kolektibilitas pembiayaan, yaitu kolektibilitas I (Lancar), kolektibilitas II (Kurang Lancar), kolektibilitas III (Diragukan), dan kolektibilitas IV (Macet). Pembiayaan *murabahah* yang termasuk ke dalam *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan *murabahah* yang tergolong ke dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Di mana, ketiga kategori tersebut perlu adanya upaya penanganan khusus, agar pihak KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon mengalami kerugian besar.

Dalam menghadapi *trend* peningkatan jumlah anggota pembiayaan *murabahah* bermasalah ini, KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon tentunya harus memiliki strategi dalam upaya penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah. Strategi ini dilakukan dengan tujuan memberikan keringanan kepada pihak anggota dalam memenuhi kewajiban pengembalian pembiayaan, sehingga pembiayaan yang telah disalurkan dapat tetap kembali sebagaimana mestinya. Strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dilakukan oleh KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon antara lain melalui penagihan secara rutin, pendekatan dengan anggota, pemberian surat peringatan (SP), dan restrukturisasi pembiayaan.


Salah satu upaya penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon kepada anggotanya yaitu dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali). *Rescheduling* dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran dan memperkecil jumlah angsuran pembiayaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. *Reconditioning* dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, seperti perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban anggota. *Restructuring* dilakukan dengan mengkonversi akad *murabahah* sebesar sisa kewajiban anggota menjadi akad *ijarah muntahiyyah bittamlik*, *mudharabah*, atau *musyarakah*.

Dengan dilakukannya *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* bagi anggota pembiayaan *murabahah* yang mengalami kesulitan atau bermasalah dalam melakukan pengembalian kewajiban pembiayaannya, diharapkan dapat membantu anggota agar tetap dapat memenuhi kewajiban pembiayaan, baik secara keseluruhan, ataupun hanya sebagian. Penerapan mekanisme *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* pada pembiayaan *murabahah* bermasalah yang sesuai dengan prosedur dan tata cara yang seharusnya, serta berpedoman pada peraturan yang berlaku sekaligus berorientasi pada kemampuan anggota, maka akan memberikan dampak positif bagi pihak

KSPPS maupun anggotanya, salah satunya yaitu dapat menurunkan jumlah anggota pembiayaan *murabahah* bermasalah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini, sebagai berikut:

**Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran**



## G. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, ataupun lisan dari orang-orang dan juga perilaku yang dapat diamati berdasarkan fakta-fakta yang ada, guna memecahkan masalah.

Dalam hal ini, peneliti datang langsung ke tempat penelitian untuk memperoleh data-data dan informasi. Peneliti melakukan observasi secara langsung, melakukan teknik wawancara dengan pihak yang bersangkutan, dan mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan dari KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon.

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk menganalisis dan menggambarkan secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan mekanisme *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* pada penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon.

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi di masyarakat sebagai objeknya, dan peneliti turun langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data-data dan berbagai informasi yang dibutuhkan (Nawawi, H., dkk, 2000: 24). Dalam hal ini, peneliti turun langsung ke lapangan dengan cara melakukan observasi secara langsung, wawancara dengan pihak KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon yang bersangkutan, serta mengumpulkan dokumen-dokumen lainnya.

## **3. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon, yang beralamat di Jalan Raya Imam Bonjol Gang Jalan Dewi Sartika Desa Bobos Blok II RT 004 RW 004. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, mulai tanggal 27 November 2023 sampai dengan 31 Januari 2023. Peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon ini dikarenakan memiliki lokasi yang strategis, berada di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai pedagang, sehingga memungkinkan banyak masyarakat yang membutuhkan pembiayaan, seperti pembiayaan *murabahah* untuk memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan data jumlah anggota pembiayaan *murabahah* dan jumlah anggota bermasalah pada pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera ini memiliki jumlah anggota

pembiayaan *murabahah* bermasalah yang cukup banyak. Hal ini sejalan dengan topik penelitian ini, yaitu mengenai pembiayaan *murabahah* bermasalah.

#### 4. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini mencakup data tentang anggota pembiayaan *murabahah* bermasalah beserta dokumen-dokumen terkait, data tentang mekanisme *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* yang dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah.

Sumber data merupakan tempat atau rujukan, di mana sumber-sumber data atau informasi yang dapat diperoleh untuk penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah:

##### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan yang ada di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon terkait permasalahan yang akan dibahas, yakni mengenai mekanisme *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* pada penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data lain atau data tambahan yang menunjang, serta memperkuat data primer, baik yang diperoleh dari buku-buku, artikel, maupun dokumen lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen, seperti jumlah anggota pembiayaan *murabahah*, jumlah anggota pembiayaan *murabahah* bermasalah, website KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera ([www.bmtalishlah.com](http://www.bmtalishlah.com)), dan dokumen-dokumen lainnya dari pihak KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon, serta referensi lain terkait dengan penelitian ini seperti buku-buku dan jurnal terkait pembiayaan bermasalah yang digunakan sebagai sumber data pendukung serta tolak

ukur dalam membantu memahami dan memperkuat analisis permasalahan.

## 5. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat yang berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan sesuatu. Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk melaksanakan tugasnya dalam mengumpulkan data (Arikunto, 2008 dikutip oleh Zakariyah, dkk). Pada prinsipnya, meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik dan tepat (Sugiyono, 2008). Alat ukur tersebut disebut dengan instrumen penelitian.

Dalam pengumpulan data, peneliti lebih banyak bergantung pada dirinya sendiri sebagai alat (Moleong, 2000:19). Hal tersebut mungkin disebabkan oleh sukarnya mengkhususkan secara tepat mengenai apa yang akan diteliti. Sejalan dengan hal tersebut, manusia sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif dipandang lebih serasi (Nasution, 1996:55). Pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam menjangkau data dan informasi yang diperlukan. Dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan seperti, pedoman wawancara, catatan lapangan, alat tulis, alat rekam, dokumen atau literatur, dan kamera, dapat dianggap sebagai instrumen penelitian yang tepat dalam melakukan penelitian kualitatif (Bogdan dan Biklen, tt:107).

### a. Pedoman Wawancara

Wawancara merupakan alat yang ampuh untuk mengungkapkan kenyataan hidup dan apa yang dipikirkan atau yang dirasakan orang tentang berbagai aspek kehidupan (Nasution, 2000:114). Melalui tanya jawab dalam kegiatan wawancara, kita dapat memasuki alam pikiran orang lain, sehingga diperoleh gambaran tentang dunia mereka. Wawancara dapat berfungsi deskriptif, yaitu melukiskan dunia kenyataan seperti yang dialami oleh orang lain. Menurut Guba & Lincoln, wawancara terdiri dari empat macam, yaitu: (1) wawancara oleh tim atau panel, (2) wawancara tertutup dan wawancara terbuka, (3) wawancara riwayat lisan, (4) wawancara terstruktur dan tidak terstruktur

(Moleong, 2000:137). Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan wawancara terstruktur, yaitu dengan menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

Bagi peneliti yang menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data, sebaiknya peneliti menyiapkan pedoman wawancara atau *interview guide* yang digunakan untuk memperlancar proses wawancara. Oleh karena itu, pedoman ini digunakan oleh peneliti agar peneliti tetap pada jalurnya dalam mengeksplorasi suatu pernyataan dalam sebuah wawancara, pertanyaan pembuka, dan panduan wawancara.

b. Catatan Lapangan

Untuk melengkapi instrumen yang digunakan, dibuat pula catatan lapangan, yaitu catatan tertulis yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang dianggap perlu dan mendukung penelitian. Catatan lapangan dapat berisi tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan selama berlangsungnya pengumpulan dan refleksi data.

c. Alat Tulis

Alat tulis juga dibutuhkan oleh peneliti sebagai instrumen penelitian dalam mengumpulkan data. Alat tulis di sini, dapat berupa pulpen dan buku catatan atau lembaran kertas untuk mencatat temuan-temuan atau data-data yang perlu dicatat. Berbeda dengan alat lainnya, alat tulis ini dibutuhkan pada waktu yang tidak terduga. Oleh karena itu, peneliti hendaknya selalu membawa buku catatan dan pulpen pada saat melakukan observasi.

d. Alat Rekam

Alat rekam digunakan untuk merekam jawaban dan pernyataan-pernyataan yang dituturkan oleh informan atau narasumber pada saat sesi wawancara berlangsung.

e. Dokumen atau Literatur

Dokumen atau literatur juga dibutuhkan oleh peneliti sebagai instrumen penelitian yang merupakan sumber data lain atau data tambahan yang menunjang, serta memperkuat data primer.

Dalam melakukan penelitian kualitatif, terdapat metode pengumpulan data yang disebut studi literatur, yakni dengan mempelajari dokumen atau bahan yang berkaitan dengan objek penelitian untuk membandingkan atau menggali lebih dalam mengenai topik penelitian, baik berupa dokumen-dokumen dari pihak KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon, serta referensi dari buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

f. Kamera

Kamera digunakan untuk mendokumentasikan peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan sebagai penunjang dari data-data yang diperoleh, serta mendapatkan kejelasan tentang data tertentu dalam penelitian.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Selain pentingnya penggunaan metode yang sesuai, penelitian juga harus memanfaatkan teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Pemilihan teknik dan alat pengumpulan data yang tepat dapat menghasilkan data yang bersifat objektif (Margono, 1997:158). Oleh karena itu, untuk mendapatkan data dan informasi terkait dengan penelitian ini, digunakanlah teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu interaksi dalam bentuk percakapan antara dua belah pihak, yakni pewawancara sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan, dan narasumber atau yang diwawancarai sebagai pihak yang memberikan respons atas pertanyaan yang diajukan, dengan maksud dan tujuan tertentu (Moleong, 1989: 135). Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data secara lisan dari subjek penelitian.

Jenis wawancara yang dilakukan dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini yaitu jenis wawancara terstruktur atau sistematis, yakni jenis wawancara, di mana peneliti telah mengetahui dengan pasti mengenai informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam

melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah peneliti siapkan, kemudian melakukan wawancara dengan pimpinan cabang dan karyawan bagian *marketing* KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan penelitian dokumen-dokumen yang terkait dengan isu yang sedang diteliti. Dokumentasi diperlukan sebagai studi pelengkap dari metode wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon, seperti laporan pembiayaan, internet, dan juga data lainnya yang berkaitan dengan manajemen penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon.


Dengan adanya dokumentasi kegiatan berupa foto dan catatan peristiwa, dapat dijadikan sebagai tambahan sumber data yang dibutuhkan dalam rangka mendukung sumber data yang telah diperoleh. Dokumentasi ini dilakukan dengan harapan dapat memperoleh data informasi mengenai objek penelitian, meliputi sejarah berdirinya KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera, letak geografisnya, struktur organisasi, keadaan jumlah karyawan dan jumlah anggota, dan lain sebagainya yang akan dijadikan data tambahan dalam penelitian ini.

## 7. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan data tidak dapat dinilai menggunakan alat uji statistik, melainkan melalui pendekatan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan informasi yang diperoleh. Begitu pula, penilaian terhadap kebenaran tidak didasarkan pada alat, melainkan pada substansi kebenaran yang bersumber dari perspektif bersama atau kebenaran bersama. Oleh karena itu, penilaian terhadap kebenaran suatu hal dikaitkan dengan pandangan bersama atau kebenaran yang diakui oleh para *stakeholder*.

Lexy Moleong menjelaskan bahwa triangulasi adalah suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data yang menggunakan elemen atau informasi lain yang berada di luar data tersebut, baik untuk tujuan pengecekan maupun sebagai pembanding terhadap data tersebut (Moleong, 2007). Triangulasi dengan sumber data dapat dilakukan dengan membandingkan dan mengecek, baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda.

**Bagan 1.2. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data  
(Sugiyono, 2012)**



Penggunaan triangulasi dalam konteks ini dilakukan dengan tujuan untuk pengecekan terhadap penggunaan teknik pengumpulan data, seperti memeriksa apakah informasi yang diperoleh melalui wawancara sejalan dengan hasil observasi atau sebaliknya. Hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi, kelengkapan, dan kepastian data yang diperoleh.

## **8. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan bahan-bahan lainnya secara sistematis. Setelah seluruh data terkumpul, maka langkah yang selanjutnya yaitu menganalisis data guna menarik kesimpulan. Kegiatan yang dilakukan dalam mengolah data yang telah didapatkan dari penelitian yang dilakukan di lapangan, adalah:

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu hasil analisa-analisa dari pengumpulan data peneliti yang didapatkan dari informan, baik data primer maupun sekunder dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya agar menjadi lebih sederhana, lalu membuang hal-hal yang tidak diperlukan. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Penyajian data yang dilakukan dalam penelitian yaitu menyajikan data yang tersusun dan menguraikan jawaban yang telah diberikan informan (Agustin, 2020). Penyajian data tersebut dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan apa yang telah dikaji. Penyajian data pada penelitian ini yaitu kolektibilitas pembiayaan *murabahah* bermasalah yang terdiri dari lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet pada tahun 2018-2022 dan mekanisme *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* yang dilakukan KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan, yakni mengenai mekanisme *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* pada penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon.

## H. Sistematika Penulisan

Guna memberikan kemudahan pemahaman dan memberikan gambaran umum yang jelas kepada pembaca mengenai penelitian yang dilakukan, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima bagian bab. Adapun sistematika penulisan ini, sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan.** Dalam bab pertama, menjelaskan mengenai pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II Kajian Teori.** Dalam bab kedua, dikemukakan kajian teori yang didalamnya terdapat penjelasan teori-teori yang digunakan sebagai dasar dari penelitian dan kerangka pemikiran penelitian.

**Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian.** Dalam bab ketiga, terdapat penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian yang meliputi profil KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera, sejarah berdirinya, visi misi, struktur organisasi KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon.

**Bab IV Hasil dan Pembahasan.** Dalam bab keempat, berisi kondisi atau gambaran umum objek penelitian, dan pemaparan hasil penelitian lapangan, analisis dan interpretasi strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon.

**Bab V Penutup.** Dalam bab kelima, menguraikan kesimpulan dari hasil analisis penelitian sebagai jawaban dari rumusan-rumusan masalah yang telah dirumuskan, dan saran yang diberikan oleh peneliti.

